

ABSTRAK

Pengungkapan pajak dan pelaporan keberlanjutan semakin menjadi tren penting dalam pelaporan perusahaan, terutama bagi perusahaan yang berupaya menjaga legitimasi di mata para pemangku kepentingan. Standar GRI 207 merupakan upaya pertama untuk secara formal mengintegrasikan pengungkapan terkait pajak ke dalam kerangka pelaporan keberlanjutan GRI yang telah banyak diadopsi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan pajak berdasarkan GRI 207, beserta karakteristik perusahaan (profitabilitas, leverage, peluang pertumbuhan, dan ukuran perusahaan), terhadap penghindaran pajak (tax avoidance), dengan menggunakan Teori Legitimasi dan Teori Keagenan sebagai landasan teoritis.

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan model Fixed Effects untuk menguji hubungan antara pengungkapan pajak GRI 207, karakteristik perusahaan, dan penghindaran pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan pajak GRI 207 tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa transparansi pajak yang bersifat sukarela belum mampu membatasi posisi pajak perusahaan secara independen dalam konteks ini. Sebaliknya, penghindaran pajak lebih banyak dipengaruhi oleh karakteristik keuangan perusahaan: profitabilitas berhubungan dengan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi, sementara leverage justru berasosiasi dengan posisi pajak yang lebih agresif, bukan yang lebih konservatif. Peluang pertumbuhan dan ukuran perusahaan tidak menunjukkan pengaruh independen yang signifikan, namun secara simultan seluruh karakteristik perusahaan tersebut mampu menjelaskan perilaku penghindaran pajak secara signifikan pada perusahaan-perusahaan unggulan di Indonesia.

Kata Kunci: GRI 207, Pengungkapan Pajak, Penghindaran Pajak, Teori Legitimasi, Teori Keagenan, Profitabilitas, Rasio Utang